



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa/Negeri adalah Kepala Desa/ Kepala Pemerintahan Negeri atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa/Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD rekening tempat menyimpan uang pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

15. Keterangan Penghitungan alokasi formula:

- $W$  = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- $Z1$  = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- $Z2$  = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Ambon.
- $Z3$  = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- $Z4$  = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
- ADD Kota Ambon = Pagu ADD Kota Ambon
- AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kota Ambon, berdasarkan klaster.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN ADD

#### Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Desa/Negeri; dan
- c. Alokasi Kinerja.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

#### Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tahun 2023, data jumlah penduduk miskin dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Data Registrasi Sosial Ekonomi Desil 1 dan Desil 2), data luas wilayah dari Badan Pusat Statistik, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Desa/Negeri yaitu:

- a. Skor Indeks Desa Membangun Tahun 2024;
- b. ketepatan waktu penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa/Negeri Tahun Anggaran 2024;
- c. ketersediaan Dokumen RPJM Desa/Negeri;
- d. ketepatan Waktu Penetapan APB Desa/Negeri Tahun Anggaran 2024;
- e. kontribusi Pendapatan Asli Desa/Negeri dari Badan Usaha Milik Desa/Negeri.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)] \times (\text{ADD kota} - \text{Alokasi Dasar kota})$$

#### Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENYALURAN ADD

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa/Negeri.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa/Negeri dilakukan setiap bulan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi yaitu:
  - a. bulan Januari disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa/Negeri tentang APB Desa/Negeri Tahun Anggaran 2025;
  - b. bulan Februari sampai dengan bulan Desember disalurkan setelah Pemerintah Desa/Negeri melaporkan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa/Negeri Tahun Anggaran 2024.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 9

- (1) ADD untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa/Negeri yang disesuaikan dengan prioritas penggunaan ADD Tahun 2025 yang ditetapkan Walikota Ambon.

- (2) ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADD setelah dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa/Negeri serta merupakan kewenangan Desa/Negeri.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN ADD

##### Pasal 11

Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri memasukan Laporan Realisasi Penggunaan ADD kepada Camat setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa/Negeri semesteran tiap Semester dan Tahunan kepada Walikota melalui Camat.

### BAB VI

#### SANKSI

##### Pasal 12

- (1) Walikota dapat menunda penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. berdasarkan laporan Camat, Desa/Negeri belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
  - c. terdapat usulan dari APIP.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADD yang ditunda sesuai pagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP;
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) selambat-lambatnya bulan Maret tahun anggaran berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 Oktober 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Penjabat Walikota Ambon <b>Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si</b>
---	---

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 9 Oktober 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n. P.J. WALIKOTA AMBON P.J. SEKRETARIS KOTA AMBON <b>ROBERT SAPULETTE, ST.,MT.</b> Pembina Utama Muda NIP. 196912052000121004
---	--

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 34 TAHUN 2024  
 TANGGAL 9 OKTOBER 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
 DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI TAHUN ANGGARAN  
 2025.

ADD DESA/NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster Jumlah Penduduk	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi Desa IDM Tahun 2024	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa / Negeri (Rp)	
								Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)				
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km2)	Rasio Luas Wilayah	Bobot			Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (11)+(14)+(17)+(20)	(22)	(23) = (4)+(8)+(22)	(24) = (5)+(9)+(23) = (4)+(8)+(22)
1	Nusanawe	Latuhalat	4	1.850.000.000	MANDIRI	19	-	9.855	0,0438	0,00438	2.736	0,0730	0,0292	13	0,038	0,004	21	0,033	0,0134	0,051	1.078.184.900	2.928.184.900
2	Nusanawe	Sellale	2	1.650.000.000	MANDIRI	16	-	1.650	0,0073	0,00073	476	0,0127	0,0051	2,41	0,007	0,001	25	0,040	0,0160	0,022	478.529.000	2.128.529.000
3	Nusanawe	Nusanawe	3	1.750.000.000	MANDIRI	20	-	3.289	0,0146	0,00146	538	0,0143	0,0057	16	0,046	0,005	22	0,035	0,0141	0,026	550.728.000	2.300.728.000
4	Nusanawe	Amahusu	4	1.850.000.000	MANDIRI	12	-	5.636	0,0250	0,00250	1.063	0,0283	0,0113	8	0,023	0,002	22	0,035	0,0141	0,030	642.924.000	2.492.924.000
5	Nusanawe	Urimessing	4	1.850.000.000	MANDIRI	23	-	8.456	0,0375	0,00375	2.758	0,0735	0,0294	46,16	0,133	0,013	23	0,037	0,0147	0,061	1.302.198.000	3.152.198.000
6	Sirimau	Hatwe Kecil	5	2.000.000.000	MANDIRI	9	-	11.070	0,0491	0,00491	1.218	0,0325	0,0130	1,53	0,004	0,000	15	0,024	0,0096	0,028	594.477.000	2.594.477.000
7	Sirimau	Galala	2	1.650.000.000	MANDIRI	1	350.000.000	1.444	0,0064	0,00064	146	0,0039	0,0016	0,12	0,000	0,000	15	0,024	0,0096	0,012	251.581.000	2.251.581.000
8	Sirimau	Batu Merah	5	2.000.000.000	MANDIRI	10	-	65.832	0,2923	0,02923	7.446	0,1985	0,0794	16,67	0,048	0,005	17	0,027	0,0110	0,124	2.647.257.000	4.647.257.000
9	Sirimau	Soya	4	1.850.000.000	MANDIRI	2	350.000.000	9.389	0,0417	0,00417	1.977	0,0527	0,0211	59,65	0,172	0,017	25	0,041	0,0163	0,059	1.249.940.000	3.449.940.000
10	Baguala	Passo	5	2.000.000.000	MANDIRI	21	-	22.115	0,0982	0,00982	3.637	0,0970	0,0388	11,38	0,033	0,003	12	0,019	0,0078	0,060	1.269.214.000	3.269.214.000
11	Baguala	Halong	5	2.000.000.000	MANDIRI	4	350.000.000	11.042	0,0490	0,00490	1.409	0,0376	0,0150	16	0,046	0,005	19	0,031	0,0124	0,037	786.493.000	3.136.493.000
12	Baguala	Latta	2	1.650.000.000	MANDIRI	11	-	1.954	0,0087	0,00087	161	0,0043	0,0017	0,10	0,000	0,000	19	0,030	0,0120	0,015	311.455.000	1.961.455.000
13	Baguala	Negeri Lama	2	1.650.000.000	MANDIRI	14	-	1.802	0,0080	0,00080	289	0,0077	0,0031	4,50	0,013	0,001	16	0,025	0,0102	0,015	327.040.000	1.977.040.000
14	Baguala	Nania	3	1.750.000.000	MANDIRI	18	-	4.635	0,0206	0,00206	750	0,0200	0,0080	0,12	0,000	0,000	22	0,036	0,0144	0,024	520.766.000	2.270.766.000
15	Baguala	Waiheru	5	2.000.000.000	MANDIRI	26	-	13.032	0,0579	0,00579	2.169	0,0578	0,0231	6	0,017	0,002	17	0,027	0,0109	0,042	885.168.000	2.885.168.000
16	Teluk Ambon	Hunuth/Durian Patah	3	1.750.000.000	MANDIRI	7	-	3.511	0,0156	0,00156	672	0,0179	0,0072	3	0,009	0,001	24	0,039	0,0154	0,025	532.012.000	2.282.012.000
17	Teluk Ambon	Poka	4	1.850.000.000	MANDIRI	6	-	5.590	0,0248	0,00248	1.384	0,0369	0,0148	2,78	0,008	0,001	20	0,032	0,0128	0,031	655.684.000	2.505.684.000
18	Teluk Ambon	Rumah Tiga	4	1.850.000.000	MANDIRI	8	-	9.592	0,0426	0,00426	1.364	0,0364	0,0145	28,39	0,082	0,008	13	0,020	0,0082	0,035	748.484.000	2.598.484.000
19	Teluk Ambon	Wayame	4	1.850.000.000	MANDIRI	5	-	6.673	0,0296	0,00296	868	0,0231	0,0093	7,50	0,022	0,002	15	0,024	0,0097	0,024	512.895.000	2.362.895.000
20	Teluk Ambon	Tawiri	4	1.850.000.000	MANDIRI	25	-	6.201	0,0275	0,00275	1.427	0,0380	0,0152	5,68	0,016	0,002	16	0,026	0,0104	0,030	638.776.000	2.488.776.000
21	Teluk Ambon	Hatwe Besar	4	1.850.000.000	MANDIRI	17	-	6.243	0,0277	0,00277	1.698	0,0453	0,0181	30	0,087	0,009	22	0,035	0,0141	0,044	929.128.000	2.779.128.000
22	Teluk Ambon	Laha	4	1.850.000.000	MANDIRI	13	-	6.052	0,0269	0,00269	1.510	0,0403	0,0161	17	0,049	0,005	14	0,023	0,0092	0,033	700.878.000	2.550.878.000
23	Leitimur Selatan	Hukurila	2	1.650.000.000	MANDIRI	15	-	738	0,0033	0,00033	157	0,0042	0,0017	8	0,022	0,002	29	0,046	0,0185	0,023	483.190.000	2.133.190.000
24	Leitimur Selatan	Ema	2	1.650.000.000	MANDIRI	3	350.000.000	827	0,0037	0,00037	126	0,0034	0,0013	3	0,009	0,001	28	0,045	0,0179	0,020	436.110.000	2.436.110.000
25	Leitimur Selatan	Kilang	2	1.650.000.000	MANDIRI	22	-	894	0,0040	0,00040	217	0,0058	0,0023	5	0,014	0,001	25	0,040	0,0159	0,020	427.488.000	2.077.488.000
26	Leitimur Selatan	Naku	2	1.650.000.000	MANDIRI	29	-	711	0,0032	0,00032	223	0,0059	0,0024	5	0,014	0,001	26	0,042	0,0169	0,021	447.551.000	2.097.551.000
27	Leitimur Selatan	Hatalai	2	1.650.000.000	MANDIRI	30	-	1.022	0,0045	0,00045	239	0,0064	0,0025	5	0,014	0,001	29	0,046	0,0185	0,023	489.131.000	2.139.131.000
28	Leitimur Selatan	Hutumury	3	1.750.000.000	MANDIRI	28	-	4.440	0,0197	0,00197	574	0,0153	0,0061	15	0,043	0,004	22	0,035	0,0141	0,026	563.632.000	2.313.632.000
29	Leitimur Selatan	Rutong	2	1.650.000.000	MANDIRI	24	-	837	0,0037	0,00037	66	0,0018	0,0007	5	0,014	0,001	25	0,040	0,0159	0,018	391.637.000	2.041.637.000
30	Leitimur Selatan	Leahari	2	1.650.000.000	MANDIRI	27	-	699	0,0031	0,00031	206	0,0055	0,0022	5	0,014	0,001	25	0,040	0,0161	0,020	426.579.000	2.076.579.000
<b>Total</b>				<b>59.650.000.000</b>			<b>1.400.000.000</b>	<b>225.231</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>	<b>37.504</b>	<b>1</b>	<b>40%</b>	<b>346,51</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>	<b>625,7</b>	<b>1</b>	<b>40%</b>	<b>1</b>	<b>21.279.129.900</b>	<b>76.329.129.900</b>

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Pejabat Walikota Ambon  
**Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si**